



PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 12 April 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Melawi sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, orang tua calon suami dari anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 15-03-2003 bertempat Karawang dan saat ini baru berusia 18 Tahun 2 bulan.
2. Bahwa Pemohon, saat ini akan di nikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, tempat & tanggal lahir Karawang 15-03-2003, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Belum Bekerja, alamat Dusun Mawang Raya RT 012/RW 005 Desa Batu Nanta Kecamatan Belimbing, yang akan di nikahkan dengan calon mempelai pria (suami)nya yang bernama Calon suami dari anak Pemohon, tempat & tanggal lahir Sukoharjo 02-03-

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat Dusun Mekar Sari RT 007/RW 003 Desa Laman Bukit Kecamatan Belimbing, yang akan dilaksanakan dan di catatkan pada/dihadapan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Belimbing

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan-peraturan per-undang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, belum mencapai usia yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan, yaitu anak Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Saat ini anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 15-03-2003 dan saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan. Dan oleh karena maksud Pemohon sesuai poin ke-2, dalam permohonan ini telah di tolak oleh Pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Belimbing dengan surat Penolakan Perkawinan Nomor B-60/Kua.14-11-02/Pw01/06/2021 tertanggal 02 Juni 2021 Yang di keluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Belimbing kabupaten Melawi.
4. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di laksanakan, di karenakan keduanya (Anak kandung Pemohon dan calon mempelai pria), telah lama saling mengenal, kurang lebih selama 3 tahun dan keduanya telah sering berjalan Bersama-sama. Hal ini membuat Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, sangat kuatir jika keduanya (Anak kandung Pemohon dan calon mempelai pria), melakukan atau melanggar sesuatu hal yang di larang oleh agama maupun norma-norma kesopanan di masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari pandangan-pandangan buruk dari masyarakat jika pernikahan ini sampai tertunda Kembali.
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suami anak kandung Pemohon, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
6. Bahwa anak kandung Pemohon saat ini berstatus sebagai gadis/perawan dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga bagi calon mempelai pria (suami)nya anak kandung Pemohon, begitu juga calon mempelai prianya yang saat ini berstatus sebagai Perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang suami dan menjadi kepala keluarga serta menjadi seorang imam bagi anak kandung Pemohon.

7. Bahwa saat ini calon mempelai pria (suami) anak kandung Pemohon, telah bekerja sebagai Petani, dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) pada setiap bulannya.
8. Bahwa anak kandung Pemohon, telah di lamar oleh calon mempelai pria (suami) anak kandung Pemohon, pada tanggal 26 September 2020 dan lamarannya telah di terima oleh anak kandung Pemohon, dan Pemohon beserta keluarga besar Pemohon. Orang tua dari calon mempelai pria (suami) anak kandung Pemohon, juga telah merestui rencana pernikahan kedua calon mempelai.
9. Bahwa atas rencana pernikahan anak kandung Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, keduanya menyatakan atas pernikahan tersebut, kedua belah pihak menjamin bahwa tidak ada pihak ke-3 (tiga) lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua mempelai.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, mohon sekiranya dalam putusannya Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Hakim yang memeriksa permohonan ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Pemohon binti Pemohon) untuk menikah dengan calon suami dari anak Pemohon (Calon suami dari anak Pemohon bin Orang tua dari calon suami anak Pemohon);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dari Anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian hakim menasehati untuk menunda rencananya untuk menunggu sampai anaknya cukup umur, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan:

- Nama Pemohon yang semula "Pemohon" diubah menjadi "Pemohon";
- Nama orang tua dari calon suami anak Pemohon yang semula "Orang tua dari calon suami anak Pemohon" diubah menjadi "Orang tua dari calon suami anak Pemohon";
- Tanggal lamaran yang semula "15 Maret 2003" diubah menjadi "26 September 2020"

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami Anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pemohon:

- Bahwa saya bernama Anak Pemohon binti Pemohon dan saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah saya karena saya masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa saya masih dibawah umur karena umur saya 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pendidikan saya SMP;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saya bernama Calon suami dari anak Pemohon bin Orang tua dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saya berstatus gadis sedangkan calon suami saya berstatus jejak;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon suami saya, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya kenal dan berpacaran dengan calon suami saya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan Saya dan calon suami saya sudah sangat dekat dan kami sering pergi berdua, sehingga Pemohon serta orang tua dari calon Suami anak Pemohon sangat khawatir, Saya dan calon suami melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan Calon suami dari anak Pemohon bin Orang tua dari calon suami anak Pemohon dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh calon suami saya pada tanggal 26 September 2020 dan lamarannya diterima;
- Bahwa saya belum bekerja, namun calon suami telah bekerja sebagai Petani dan penghasilannya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon suami saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon suami saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing kabupaten Melawi namun ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa secara psikis maupun fisik saya sudah siap menjadi seorang istri dan membangun rumah tangga;

Calon Suami Anak Pemohon:

- Bahwa Saya kenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saya bernama Calon suami dari anak Pemohon bin Orang tua dari calon suami anak Pemohon dan saya adalah calon suami anak Pemohon;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Pemohon karena masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak Pemohon kurang lebih 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saya berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saya berstatus jejaka dan calon istri saya berstatus gadis;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon istri saya, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya berpacaran dengan calon istri saya kurang lebih sejak tiga tahun yang lalu dan kami telah berencana untuk segera menikah;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan kami sudah sangat dekat, dan sering pergi berdua;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan Anak Pemohon binti Pemohon dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah melamar Anak Pemohon binti Pemohon pada tanggal 26 September 2020 dan lamaran saya diterima;
- Bahwa Saya telah bekerja sebagai Petani dan penghasilan Saya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon istri saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon istri saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing kabupaten Melawi namun ditolak karena calon istri saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur, dan saya akan membimbing calon istri saya;

Orang Tua dari Calon Suami Anak Pemohon:

- Bahwa Saya kenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saya bernama Orang tua dari calon suami anak Pemohon dan saya adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Pemohon dengan anak saya bernama Calon suami dari anak Pemohon bin Orang tua dari calon suami anak Pemohon, namun Anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah yakni \pm 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak saya telah berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan dengan status jejak;
- Bahwa anak saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan Anak Pemohon, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Anak Saya telah berpacaran dengan Anak Pemohon selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan anak Saya dengan Anak Pemohon sudah sangat dekat, mereka berdua sering pergi bareng sehingga jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi, Pemohon dan Saya sangat khawatir kalau Anak Saya dengan Anak Pemohon melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat;
- Bahwa saya sudah melamarkan Anak Pemohon untuk Anak Saya dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Anak saya telah bekerja sebagai Petani dan penghasilannya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik Saya maupun Pemohon telah setuju terhadap rencana pernikahan Anak Saya dengan Anak Pemohon dan telah mendaftarkan pernikahan Anak Saya dan Anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing kabupaten Melawi namun ditolak karena Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahkan Anak Saya dengan Anak Pemohon yang masih di bawah umur, dan saya akan membimbing dan mendukung Anak Saya sebagai calon suami dari Anak Pemohon baik secara finansial maupun mental;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor 6110011204720001 tanggal 02 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6110010504120005 tanggal 21 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor 3215.AL.2008.040286 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon Nomor DN-13/D-SMP/13/0036348 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Belimbing, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon dengan Nomor 6110015503030001 tanggal 26 September 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) ;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon suami dari anak Pemohon Nomor 3933/TP/2005 tanggal 29 Juni 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, surat

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) ;

7. Fotokopi Ijazah atas nama Calon suami dari anak Pemohon Nomor DN-13-Dd/060076913 tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 15 Laman Bukit, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);
8. Asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-61/Kua.14-11-02/Pw01/06/2021 tertanggal 02 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.8);

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon binti Pemohon;
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur karena umurnya baru 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, dan sudah tidak sekolah dengan pendidikan terakhir SMP;
 - Bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan Calon suami dari anak Pemohon bin Orang tua dari calon suami anak Pemohon karena keduanya telah saling mencintai;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Anak Pemohon binti Pemohon berkenalan dengan Calon suami dari anak Pemohon bin Orang tua dari calon suami anak Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa Calon suami dari anak Pemohon bin Orang tua dari calon suami anak Pemohon telah melamar Anak Pemohon binti Pemohon dan lamarannya diterima;
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon mendesak untuk disegerakan karena anak Pemohon dan calon suaminya hubugannya sudah sangat dekat mereka sering pergi berdua sehingga membuat keluarga kedua pihak sangat khawatir mereka melakukan hubungan yang semakin jauh;
 - Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa anak Pemohon gadis, calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi Anak Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pepetani dan penghasilannya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa rencana pernikahan ini telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Belimbing tapi pernikahannya ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
2. Saksi II Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani sawit, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah abang keponakan dari calon besan Pemohon;
 - Bahwa Maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Pemohon binti Pemohon karena masih di bawah umur;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur karena baru 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan calon suami dari anak Pemohon telah berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan Calon suami dari anak Pemohon bin Orang tua dari calon suami anak Pemohon karena keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Calon suami dari anak Pemohon bin Orang tua dari calon suami anak Pemohon bekenalan dengan Anak Pemohon kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, dan pada tanggal 26 September 2020, Calon suami dari anak Pemohon bin Orang tua dari calon suami anak Pemohon telah melamar Anak Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Calon suami dari anak Pemohon bin Orang tua dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon mendesak karena Pemohon takut tidak bisa mengontrol anak Pemohon dan calon suaminya karena mereka sering pergi berduan dan berboncengan motor dan Pemohon juga malu dengan omongan orang-orang, karena anak Pemohon sering pergi dengan calon suaminya;
- Bahwa antara Calon suami dari anak Pemohon bin Orang tua dari calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon binti Pemohon tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon gadis dan calon suaminya jejak dan tidak dalam perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pepetani dan penghasilannya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua Calon suami telah mendaftarkan pernikahan keduanya ke KUA Kecamatan Belimbing tapi pernikahannya ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Pemohon binti Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon suami dari anak Pemohon bin Orang tua dari calon suami anak Pemohon, umur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan karena keduanya sudah 3

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat dan Pemohon takut tidak bisa mengontrol anak Pemohon dan calon suaminya karena mereka sering pergi berdua sehingga membuat keluarga kedua pihak sangat khawatir mereka melakukan hubungan yang semakin jauh yang melanggar syariat yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi berdasarkan surat Nomor B-61/Kua.14-11-02/Pw01/06/2021 tertanggal 02 Juni 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di dalam persidangan telah dinasehati untuk menunda pernikahan sampai anak Pemohon cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana maksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf (a) sampai dengan (e) Perma nomor 5 tahun 2019 yakni pernikahan anak yang masih di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami dari anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8, bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg. sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Fotokopi E- KTP sebagai akta otentik (dokumen kependudukan) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai data kependudukan, sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan jika Pemohon adalah sebagai penduduk yang telah terdata di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi serta berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon (Anak Pemohon), kedua bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Anak Pemohon (Anak Pemohon) yang memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nanga Pinoh serta bukti P.3 telah membuktikan jika anak Pemohon lahir pada tanggal 15 Maret 2003 dengan demikian terbukti Anak Pemohon bernama Anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan atau kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi ijazah atas nama Anak Pemohon membuktikan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi KTP dari Anak Pemohon bernama Anak Pemohon sebagai akta otentik (dokumen kependudukan) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai data kependudukan, sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan bahwa Anak Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon suami dari anak Pemohon (calon suai dari anak Pemohon), membuktikan bahwa calon suami dari anak Pemohon lahir pada tanggal 2 Maret 2005 dengan demikian terbukti calon suami dari anak Pemohon bernama Calon suami dari anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun lebih 3 (tiga) bulan atau kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi ijazah atas nama Calon suami dari anak Pemohon membuktikan bahwa calon suami dari anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, sehingga terhadap bukti tersebut didukung dengan bukti P.3 berupa akta kelahiran atas nama Anak Pemohon (Anak Pemohon) membuktikan bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah diajukan ke KUA Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi namun Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur dan belum berusia 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur oleh pasal 172, 175 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua dari calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon binti Pemohon, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga belum cukup syarat umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon suami dari anak Pemohon bin Orang tua dari calon suami anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 3 (tiga) tahun berpacaran, saling mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk disegerakan karena anak Pemohon dan calon suaminya hubugannya sudah sangat dekat dan Pemohon takut tidak bisa mengontrol anak Pemohon dan calon suaminya karena mereka sering pergi berdua-an sehingga membuat keluarga kedua pihak sangat khawatir mereka melakukan hubungan yang semakin jauh yang melanggar syariat yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa Anak Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pepetani dan penghasilannya kurang lebih

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim menilai, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya apalagi calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan di persidangan calon suami Anak Pemohon menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga dengan anak Pemohon calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan, selain itu, kedua calon mempelai telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing, hal tersebut berarti telah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga syarat usia minimal 19 tahun untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana maksud pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat persoalan batasan usia adalah untuk menjaga kehati-hatian mengingat maksud Undang-undang tersebut adalah menjaga kesiapan psikis, fisik, seksual dari seorang yang hendak menikah. Oleh karena itulah dibatasinya umur agar kedewasaan secara psikis dan dan fisik dapat terpenuhi sehingga pernikahan tersebut dapat menjadi keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang disebutkan dalam Alqur'an surah ar-Rum : 21 yang diambil sebagai pendapat hakim, yakni :

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terwujudnya keluarga sakinah adalah tujuan utama dari dibangunnya sebuah rumah tangga. Namun, sebenarnya, kelanggengan sebuah rumah tangga tidak berkorelasi dengan cukup tidaknya umur seseorang menurut Undang-Undang, namun berkaitan langsung dengan faktor kedewasaan seseorang dalam menyikapi persoalan atau kompleksitas rumah tangga, dengan demikian faktor umur menjadi sangat relatif. Dalam persoalan ini perlu dibuat batasan minimal yang dapat dijadikan rujukan bagi seseorang untuk dianggap cukup umur untuk menikah. Dalam pandangan hukum Islam, yang dimaksud cukup umur untuk menikah adalah jika seseorang tersebut telah *baligh* yang ditandai dengan menstruasi untuk anak perempuan sedangkan anak laki-laki ditandai dengan "mimpi basah". Pada fase tersebut, seseorang akan "dianggap" cukup umur karena organ reproduksinya telah cukup untuk "membuahi" dan "dibuahi";

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan anak Pemohon telah berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, maka anak Pemohon telah *baligh* sehingga secara agama telah dapat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun untuk menikah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang perempuan sehingga anak Pemohon dipandang mampu untuk melangsungkan pernikahan dengan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, dan demi kemaslahatan keduanya, anak Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan-Nadhoir* hal.128 yang diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan* "

Menimbang, bahwa anak Pemohon sekarang sudah tidak sekolah atau tidak dalam kondisi untuk melanjutkan pendidikannya, sedangkan calon suaminya sudah cukup dewasa karena sudah berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan sehingga secara psikologis dan fisik calon suami dianggap akan mampu membimbing anak Pemohon jika kelak membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidzon*) yang tidak hanya menyatukan dua insan untuk membangun rumah tangga tapi juga untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, sehingga pernikahan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang benar dan baik karenanya jika kedua pihak telah siap dan berepakat untuk menikah maka itu adalah jalan terbaik bagi keduanya agar keduanya terhindar dari perbuatan zina yang berkelanjutan, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi oleh karena itu Hakim menilai kedua calon mempelai telah memenuhi kriteria kesiapan tersebut sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon binti Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami dari anak Pemohon bin Orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Pemohon binti Pemohon) untuk menikah dengan calon suami dari anak Pemohon (Calon suami dari anak Pemohon bin Orang tua dari calon suami anak Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp235.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp360.000,00 |
| (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) | |

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21